



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR : 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 8 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2025 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan SAL;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan arus kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.982.649.444.471,07
b. Belanja dan transfer	<u>Rp. 1.899.365.535.922,23</u>
c. Surplus (a-b)	Rp. 83.283.908.548,84
d. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 172.436.546.170,78
e. Pengeluaran Pembiayaan	<u>RP. 6.000.000.000,00</u>
f. Pembiayaan Netto (d-e)	Rp. 166.436.546.170,78
g. (Silpa) Sisa Lebih Pembiayaan	Rp. 249.720.454.719,62
Anggaran Tahun Berjalan (c + f)	

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan dibandingkan dengan anggaran mencapai 103,65 % dengan rincian sebagai berikut:
 1. Realisasi pendapatan Rp. 1.982.649.444.471,07
 2. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.912.822.772.461,00

- b. Realisasi Belanja dan Transfer dibandingkan dengan anggaran mencapai 91,35% dengan rincian sebagai berikut :
1. Realisasi Belanja dan Transfer Rp. 1.899.365.535.922,23
 2. Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan Rp. 2.079.264.148.274,67
- c. Realisasi Surplus/defisit dibandingkan dengan anggaran mencapai (50,04%) dengan rincian sebagai berikut :
1. Realisasi Surplus/defisit Rp 83.283.908.548,84
 2. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (166.441.375.813,67)
- d. Realisasi Penerimaan Pembiayaan dibandingkan dengan anggaran mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut :
1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp. 172.436.546.170,78
 2. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 172.441.375.813,67
- e. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dibandingkan dengan anggaran mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut :
1. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp. 6.000.000.000,00
 2. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00
- f. Realisasi Pembiayaan Neto dibandingkan dengan anggaran mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut :
1. Realisasi Pembiayaan Neto Rp. 166.436.546.170,78
 2. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 166.441.375.813,67
- g. Sisa Lebih / kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 249.720.454.719.62

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.166.441.375.813,67
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp.166.435.185.027,78
- Sub total (a-b) Rp. 6.190.785,89

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.249.720.454.719,62
Sub Total (b+c)	Rp.249.726.645.505,51
d. Koreksi Lain-lain	<u>Rp. (6.190.785,89)</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir (c+d)	Rp.249.720.454.719,62

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan- LO	Rp.2.268.775.696.093,12
b. Jumlah Beban	<u>Rp.1.771.763.550.957,95</u>
c. Surplus/Defisit dari Operasi (a-b)	Rp. 497.012.145.135,17
d. Beban Luar Biasa	<u>Rp. 0,00</u>
e. Surplus/Defisit LO (c-d)	Rp. 497.012.145.135,17

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas Awal	Rp. 4.089.130.052.374,61
b. Surplus/Defisit-LO	Rp 494.769.285.799,62
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar	
1. Koreksi Ekuitas Aset Tetap	Rp. 0,00
2. Koreksi Ekuitas lainnya	<u>Rp. 17.949.395.697,48</u>
d. Ekuitas Akhir (a+b+c)	Rp. 4.601.848.733.871,71

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 4.707.694.371.274,71
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp. 105.845.637.403,00</u>
c. Jumlah Ekuitas (a-b)	Rp. 4.601.848.733.871,71

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 rinciannya sebagai berikut:

a. Aset lancar	Rp. 365.202.266.619,48
b. Investasi jangka Panjang	Rp. 190.279.051.148,62
c. Aset Tetap	Rp. 3.860.584.915.350,40
d. Properti Investasi	Rp. 14.249.091.461,01
e. Aset lainnya	<u>Rp. 277.379.046.695,20</u>
Jumlah Aset (a+b+c+d+e)	Rp. 4.707.694.371.274,71

f. Kewajiban Jangka Pendek	Rp. 105.845.637.403,00
g. Kewajiban Jangka Panjang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Kewajiban (f+g)	Rp 105.845.637.403,00
h. Ekuitas	<u>Rp. 4.601.848.733.871,71</u>
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 4.707.694.371.274,71

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 468.287.250.683,14
b. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (385.003.342.134,30)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 1.361.143,00
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris	<u>Rp. 71.185.528,00</u>
e. Kenaikan/(Penurunan) bersih selama Periode (a+b+c+d)	Rp. 83.356.455.219,84
f. Saldo awal kas di BUD per 1 Januari Tahun 2025	Rp. 166.599.842.513.67
g. Koreksi SILPA tahun lalu	Rp. (6.190.785,89)
h. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2025 (e+f)	Rp. 249.950.106.947,62

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
 - a. laporan kinerja; dan
 - b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Agustus 2026
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 27 TAHUN 2026.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid Akuntansi & Pelaporan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	